

**MANAJEMEN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG DALAM PENYELESAIAN
DATA GANDA DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Skripsi

Oleh

**ANISHA KRISNA DESASMI
NPM 2016021037**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

MANAJEMEN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG DALAM PENYELESAIAN DATA GANDA DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Oleh

ANISHA KRISNA DESASMI

Data ganda dalam tahapan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berpengaruh terhadap keakuratan daftar pemilih dan legitimasi penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam menyelesaikan data ganda daftar pemilih tetap pemilu 2024. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori manajemen pemilu yang dikemukakan oleh Mada Sukmajati (2019) yaitu perencanaan strategis, pembiayaan, evaluasi kinerja lembaga penyelenggara pemilu, manajemen jaringan dengan pemangku kepentingan dan infrastruktur penyelenggaraan pemilu. Hasil penelitian yang ditemukan adalah perencanaan strategis dinilai belum matang untuk menyelesaikan data ganda. Pembiayaan yaitu pada pemilu tahun 2024 mengalami peningkatan anggaran baik tahapan dan subtahapan daftar pemilih, maupun honorium PPDP, PPS dan PPK. Evaluasi kinerja lembaga penyelenggara pemilu menunjukkan tidak mandiri, profesional dan integritas. Manajemen jaringan dengan pemangku kepentingan yaitu *internal* dengan KPU Kabupaten/Kota beserta jajarannya dan *external* Bawaslu Provinsi Lampung dan Disdukcapil Provinsi Lampung serta pihak terkait lainnya. Infrastruktur penyelenggaraan pemilu yaitu penggunaan aplikasi E-coklit dan Sidalih yang belum optimal. Secara keseluruhan, manajemen pemilu yang dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung tidak selesai, data ganda masih ditemukan hingga hari h pemungutan suara. Namun, jika dibandingkan dengan temuan Bawaslu Provinsi Lampung sebelumnya, jumlah data ganda di Provinsi Lampung pemilu tahun 2024 berkurang.

Kata Kunci : Manajemen, Data Ganda, Pemilihan Umum

ABSTRACT

LAMPUNG PROVINCIAL GENERAL ELECTION COMMISSION MANAGEMENT IN COMPLETING MULTIPLE DATA OF THE PERMANENT VOTER LIST FOR THE 2024 GENERAL ELECTION

By

ANISHA KRISNA DESASMI

Duplicate data in the stages of preparing the Permanent Voter List (DPT) affects the accuracy of the voter list and the legitimacy of holding the 2024 general election. This research aims to determine the management carried out by the Lampung Province General Election Commission in completing duplicate data on the 2024 final election voter list. Type of research used is qualitative research with a descriptive approach. The data collection techniques used in this research are interviews, observation and documentation. This research uses the election management theory put forward by Mada Sukmajati (2019), namely strategic planning, financing, evaluating the performance of election organizing institutions, network management with stakeholders and election organizing infrastructure. The results of the research found that strategic planning was considered not yet mature enough to resolve duplicate data. Financing, namely in the 2024 election, there will be an increase in the budget for both stages and sub-stages of the voter list, as well as PPDP, PPS and PPK honorium. Evaluation of the performance of election management institutions shows that they are not independent, professional and have integrity. Network management with stakeholders, namely internally with the Regency/City KPU and its staff and external Bawaslu Lampung Province and Disdukcapil Lampung Province as well as other related parties. The election administration infrastructure, namely the use of the E-coklit and Sidalih applications, is not yet optimal. Overall, the election management carried out by the Lampung Province KPU was not complete, duplicate data was still found until the day of voting. However, when compared with previous Bawaslu findings for Lampung Province, the number of duplicate data in the 2024 Lampung Province election is reduced.

Keywords: Management, Duplicate Data, General Election

**MANAJEMEN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG DALAM PENYELESAIAN
DATA GANDA DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Oleh

**ANISHA KRISNA DESASMI
NPM 2016021037**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

**: MANAJEMEN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
LAMPUNG DALAM
PENYELESAIAN DATA GANDA
DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Nama Mahasiswa

: Anisha Krisna Desasmi

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2016021037

Jurusan

: Ilmu Pemerintahan

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP.,MA.
NIP. 197804302005011002

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sigit", is written above the name of the second member of the commission.

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 196112181989021001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., MA.

Penguji Utama

: Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 07 Mei 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 07 Mei 2024
Yang Membuat Pernyataan



Anisha Krisna Desasmi
NPM. 2016021037

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Anisha Krisna Desasmi, dilahirkan di Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung pada tanggal 6 Agustus 2002, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara dari Bapak Joko Trisasmito dan Ibu Widiana.

Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Raudatul Muslimin Margodadi diselesaikan tahun 2006, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 2 Margodadi pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 3 Pringsewu pada tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Pringsewu pada tahun 2020.

Tahun 2020, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa penulis pernah menjadi anggota HMJ Ilmu pemerintahan Biro 5 pada tahun 2021-2022. Penulis melaksanakan pengabdian masyarakat pada bulan Januari dan Februari tahun 2023 melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Kelurahan Mulya Jaya, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan. Kemudian, pada bulan Februari tahun 2023 penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) FISIP Unila selama 6 bulan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

MOTTO

“The problem and the worries that you created in your head, they’re all illusions”

(Mark Lee of NCT)

*“Jangan menyerah karena *life is still going on*”*

(Anisha Krisna Desasmi)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil' alamin telah Engkau Ridhoi Ya Allah Langkah hamba-Mu sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Teriring shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak Skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat

Dan

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta

Joko Trisasmito dan Widiana

Kakek dan Nenek tercinta

Alm Edi Prayitno dan Alm Hj. Nurtinah

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan,
Semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT
Almamater yang Penulis banggakan Universitas Lampung

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT. Yang tidak pernah berhenti mencurahkan kasih sayang, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Manajemen Komisi Pemilihan Umum dalam Penyelesaian Data Ganda Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024”. Tak lupa shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kita semua.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung. Peneliti menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki.

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, sebagai wujud rasa hormat, peneliti menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak berikut ini :

1. Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan bantuan biaya pendidikan penuh selama masa perkuliahan.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afiani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

5. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP, M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus pembimbing utama atas kesediaannya selalu menyempatkan waktu memberikan bimbingan, arahan serta masukan yang sangat amat berharga bagi peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya, semoga bapak selalu sehat dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT.
7. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan.
8. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D., selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan saran dan kritik serta masukan sehingga dapat membangun skripsi ini menjadi lebih baik. Terima kasih sebanyak-banyaknya, semoga bapak selalu sehat dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT.
9. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
10. Dosen-dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
11. Staff Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bu Merta dan Mba Shela. Terima kasih sudah mau untuk direpotkan dalam hal administrasi perkuliahan selama ini. Semoga mba dan ibu selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
12. Kedua orang tua ku tercinta, Bapak Joko Tri Sasmito dan Ibu Widiana terima kasih yang tak terhingga aku ucapkan karena selalu sabar dan ikhlas membesarkan, mendidik dan memberikan kasih sayang yang tiada hentinya. Salah satu alasan meraih cita-cita dan menjadi semangat ku dalam mengerjakan skripsi ini. Terima kasih atas segala pengorbanan yang dilakukan demi menyekolahkanku, terima kasih Bapak selalu memberikan motivasi dan nasihat yang menguatkan, terima kasih Ibu ku tersayang tidak pernah lelah medoakan setiap langkah anakmu, terima kasih Bapak dan Ibu selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak mu. Semoga Bapak dan Ibu selalu

diberikan kesehatan agar dapat melihat anakmu ini sukses dan dapat membahagiakan kalian Amin.

13. Untuk adik-adik kecilku Luna Shavy Azzahra dan Rindang Wahyu Sasmita. Terima kasih telah lahir didunia, terima kasih kalian telah menjadi adik sekaligus teman yang selalu menghibur mba disaat apapun itu. Semoga Luna dan Rindang sukses menjadi kebanggaan Bapak dan Ibu Amin.
14. Untuk Kakek Alm. Edi Prayitno dan Nenek Alm. Hj. Nurtinah. Untuk mbah kakung terima kasih yang tak terhingga karena telah menyayangi cucumu dengan cinta penuh kasih yang sangat tulus. Untuk mbah uti terima kasih atas segala kebaikan dan kasih sayang yang telah diberikan ke anis. Sarjana ini kupersembahkan untuk mbah dan semoga kita dapat bertemu di Surganya Allah bersama keluarga besar Amin.
15. Seluruh pegawai KPU Provinsi Lampung terutama Subbagian Data dan Informasi terima kasih penulis ucapakan telah menerima, mengajar, dan membimbing banyak hal. Terima kasih penulis ucapakan kepada Mimi Ressay Kassubag Data dan Informasi yang telah menerima, mengajar, membimbing banyak hal sehingga membuat penulis terasa nyaman. Untuk Bang Jun terima kasih atas ilmu *excel* nya, walaupun galak tapi selalu sabar membimbing nisa. Untuk Kak El dan Pak Can terima kasih atas pengalaman dan kesempatan menjadi bagian dari *event-event* yang diselenggarakan KPU. Terima kasih untuk Pak Yustian Kabbag Teknis dan Parmas yang selalu peduli dan mau direpotkan penulis dalam memberikan saran dan masukan penulisan skripsi ini. Terima kasih KPU Provinsi Lampung atas semua ilmu dan pengalaman yang sangat berharga.
16. Seluruh informan peneliti Pak Agus, Bang Jun, Bang Yahnu, Mba Tari, Mba Asih, Pak Fajar dan Pak Usman terima kasih telah bersedia menjadi informan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Untuk Bang Ricky Ardian ASN Bawaslu Provinsi Lampung, terima kasih telah menjadi informan sekaligus abang yang telah banyak membantu memberikan informasi, saran, masukan yang dibutuhkan penulis. Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

17. Untuk sahabat masa SMA ku “KS”, Destiana, Nosa Adinda dan Ike Kusuma. Terima kasih untuk Desti dan Dinda sudah selalu peduli dan saling mendukung. Untuk sahabat sekaligus kakak ku Ike Kusuma, terima kasih sudah menjadi orang yang selalu siap siaga terdepan, *support system* dan sosok yang selalu memperlakukan penulis dengan sangat baik, terima kasih atas segala nasihat kehidupan, perkuliahan hingga percintaan. Semoga sukses dan selalu menjadi kebanggaan orang tua Amin.
18. Untuk Tegas Adli Alan, sosok yang selalu setia menemani penulis. Terima kasih atas dukungan dan bantuan tiada henti. Semoga cita-citamu tercapai dan menjadi kebanggaan kedua orang tua Amin.
19. Untuk Suci Lala Setia, sahabatku dari awal masa perkuliahan hingga akhir. Alhamdulillah sangat bersyukur dipertemukan lala. Terima kasih atas semua kesempatan yang telah kita lalui bersama, terima kasih sudah menjadi sahabat yang sabar dan dewasa, serta terima kasih telah memberikan warna sehingga masa perkuliahan ini menjadi sangat indah. Tetap semangat dan semoga apa yang dicita-citakan dapat tercapai Amin.
20. Untuk Aulia Febri Yanti, sahabat seperjuanganku sekaligus teman tidurku di kamar A8 Griya Langgeng 4. Banyak hal yang telah kita lalui bersama, baik suka maupun duka. Terima kasih aul telah menjadi tempat berbagi cerita, berkeluh kesah, bertukar pikiran dan sosok sahabat yang sudah seperti kakak sendiri. Terima kasih yang tak terhingga atas kebersamaan dan dukungan sehingga hal yang terasa berat menjadi ringan. Semoga kelak kita berdua menjadi orang yang sukses seperti yang selalu kita bicarakan dan impikan setiap malam Amin.
21. Untuk “member tetap”, sahabatku sekaligus abangku Dwi Anggoro Kasih, Suci Lala Setia, dan Tegas Adli Alan. Terima kasih sudah menjadi teman bermain, sahabat dan kakak yang sangat menjaga ku. Semoga kalian menjadi *rich people* Amin.
22. Untuk teman-temanku jurusan Ilmu Pemerintahan Gilang, Apip, Goro, Tegas, Bayu, Bang Farhan, Lala, Anisa Desmala, Okta Dhea, Nadin, Tama, Fadlan, Farhan, Aul, Elsyiffa, Indaya, Andina, Dian, Reka, Meissy. Terima kasih telah

telah menjadi bagian di masa perkuliahan ini. Semangat untuk kalian meraih cita-cita dan semoga kalian sukses selalu Amin.

23. Teman-teman KKN Mulya Jaya, Kecamatan Rebang Tangkas, Way Kanan. Fitri, Ayu, Rahma, Erlangga, Made dan Ariq serta adik-adik ku di Mulya Jaya Gio, Panji, Sapta, Imam, Mba Fitri. Terima kasih aku ucapkan kepada kalian telah mau bersama-sama dan memberikan pengalaman kehidupan yang baru. Semoga kalian selalu dipermudah segala urusannya dan selalu diberikan kesehatan.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Amiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 7 Mei 2024

Penulis

Anisha Krisna Desasmi

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR SINGKATAN	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Tentang Pemilihan Umum	10
2.1.1 Definisi Pemilihan Umum.....	10
2.1.2 Asas-Asas Pemilihan Umum.....	11
2.1.3 Tujuan Pemilihan Umum	14
2.2 Tinjauan Tentang Manajemen.....	15
2.2.1 Definisi Manajemen	15
2.2.2 Manajemen Pemilihan Umum.....	15
2.3 Tinjauan Data Ganda.....	18
2.3.1 Konsep Pemilih Ganda.....	18
2.3.2 Pola-Pola Pemilih Ganda	19
2.4 Kerangka Pikir.....	20
III. METODE PENELITIAN	22
3.1 Tipe Penelitian.....	22
3.2 Lokasi Penelitian	23
3.3 Fokus Penelitian	23
3.4 Sumber Data.....	24
3.5 Informan Penelitian	24
3.6. Teknik Pengumpulan Data	26
3.7 Teknik Pengolahan Data	28
3.8 Teknik Penyajian Data	29
3.9. Teknik Validasi Data.....	30

IV. GAMBARAN UMUM.....	30
4.1 Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum	30
4.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung	30
4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan KPU Provinsi Lampung	31
4.1.3 Tugas KPU Provinsi Lampung sebagaimana tercantum di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum	32
4.1.4 Wewenang KPU Provinsi Lampung sebagaimana sebagaimana tercantum di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.....	33
4.1.5 Kewajiban KPU Provinsi Lampung sebagaimana tercantum di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum	34
4.2 Gambaran Umum Daftar Pemilih Tetap	35
4.2.1 Prinsip Penyusunan Daftar Pemilih Tetap	36
4.2.2 Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Provinsi Lampung	36
4.3 Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Lampung.....	40
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	42
5.1 Perencanaan Strategis.....	43
5.1.1 Identifikasi Masalah	44
5.1.2 Perumusan Strategi.....	54
5.2 Pembiayaan	69
5.2.1 Pembiayaan KPU Provinsi Lampung.....	69
5.2.2 Pembiayaan PPDP, PPS dan PPK	72
5.3 Evaluasi Kinerja Lembaga Penyelenggara Pemilu	74
5.3.1 Mandiri	74
5.3.2 Integritas.....	76
5.3.3 Profesional.....	80
5.4 Manajemen Jaringan dengan Pemangku Kepentingan.....	82
5.4.1 Manajemen Jaringan Internal	83
5.4.2 Manajemen Jaringan <i>External</i>	85
5.5 Infrastruktur Penyelenggaraan Pemilu	87
5.5.1 E-coklit.....	87
5.5.2 Sidalih.....	90
5.6 Analisis Manajemen KPU Provinsi Lampung dalam Penyelesaian Data Ganda Pemilu tahun 2024.....	93
VI. SIMPULAN DAN SARAN.....	97
6.1 Simpulan.....	97
6.2 Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Pemilih Sementara Nasional Pemilu 2024.....	3
2. Daftar Pemilih Tetap Provinsi Lampung Pemilu 2024.....	4
3. Data Ganda Provinsi Lampung Pemilu 2024.....	5
4. Informan Penelitian	25
5. Daftar Pemilih Sementara Provinsi Lampung Pemilu 2024.....	38
6. Daftar Pemilih Tetap Provinsi Lampung Pemilu 2024.....	40
7. Analisis Perbandingan Data DPT 2019 dan DPS Pemilu 2024.....	44
8. Data Ganda Provinsi Lampung Pemilu 2024.....	46
9. Data Ganda Provinsi Lampung Pemilu 2024.....	47
10. Analisa Hasil Penetapan DPS, DPSHP dan DPT Pemilu 2024.....	48
11. Data Ganda Provinsi Jawa Timur Pemilu 2024.....	52
12. Data Ganda Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Pemilu 2024...52	
13. Kalender Tahapan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024.....	55
14. RPJMN TA 2020 – 2024 dan RKP TA 2023.....	70
15. Anggaran Pemuktakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024	71
16. Perbandingan Honorium PPS dan Pantarlih Pemilu 2019 dengan Pemilu 2024	73
17. Daftar TPS yang dilakukan Pemungutan Suara Ulang dikarenakan Data Ganda Pemilu 2024.....	94
18. Triangulasi Data.....	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir.....	21
2. Rakor Penyelesaian Data Ganda bersama KPU RI dan KPU Provinsi se- Indonesia.....	61
3. Rakor penyelesaian data ganda bersama KPU RI.....	61
4. Rakor penyelesaian data ganda bersama KPU RI.....	62
5. Rakor bersama Disdukcapil Provinsi Lampung, Bawaslu Provinsi Lampung dan <i>stakeholder</i> terkait.....	62
6. Rakor Pembersihan Data Ganda bersama KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.....	63
7. PPS dan Pantarlih Berkoordinasi dengan Masyarakat Terkait Permasalahan Data Ganda.....	64
8. Buku Jumlah Penduduk Provinsi Lampung.....	65
9. Sosialisasi Cek DPT Online di Mall Bomie Kedaton.....	64
10. Sosialisasi Pemilu dan Layanan Cek DPT Online di Event Lampung Fair.....	61
11. Website KPU Provinsi Lampung.....	78
12. Instagram KPU Provinsi Lampung.....	79
13. Rapat Pleno KPU Provinsi Lampung dengan 15 KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.....	83
14. Monitoring KPU Provinsi Lampung kepada KPU Kabupaten Lampung Timur.....	84
15. Koordinasi KPU Provinsi Lampung dengan <i>stakeholder</i>	85
16. Rapat Koordinasi KPU Provinsi Lampung dengan stakeholder dan Partai Politik	86

17. Aplikasi E-coklit.....	88
18. Menu Aplikasi E-coklit	88
19. Aplikasi Sidalih.....	91

DAFTAR SINGKATAN

Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
Coklit	: Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih
Disdukcapil	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DP4	: Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
DPK	: Daftar Pemilih Khusus
DPS	: Daftar Pemilih Sementara
DPSHP	: Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
DPTb	: Daftar Pemilih Tambahan
DPTHP3	: Daftar Pemilih Tetap Pemilu Terakhir
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
Pantarlih	: Petugas Pendaftaran Pemilih
Pemilu	: Pemilihan Umum
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	: Panitia Pemilihan Suara
Rakor	: Rapat Koordinasi
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SBML	: Standar Biaya Masuk Lainnya
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
UUD	: Undang-Undang Dasar
WNI	: Warga Negara Indonesia

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai amanat dari Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam rangka mencapai tujuan negara yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 alenia ke-4 yaitu: (1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Menurut (Sukmajati dkk., 2019) pemilihan umum sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk mengelola negara, merumuskan kebijakan publik, melindungi dan melayani rakyatnya untuk usaha mencapai cita-cita demokrasi yaitu masyarakat adil dan makmur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Menurut Kartoni (2022) salah satu komponen penting penyelenggaraan pemilihan umum adalah pemilih. Penetapan pemilih merupakan bagian penting dari serangkaian sistem penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Sesuai amanat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa “Segala warga negara bersamaan

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih. Data pemilih di Indonesia bersumber dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari pemerintah yaitu Ditjen. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum. Setelah proses serah terima data, maka data tersebut disinkronisasi secara bersama oleh pemerintah dan KPU dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan DP4 dengan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Terakhir (DPTHP3). Setelah data kependudukan tersebut selesai disinkronisasi, selanjutnya data tersebut dijadikan bahan melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Pantarlih. Hasil data digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS. Data pemilih yang sudah dimutakhirkan akan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) kemudian melalui serangkaian perbaikan menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Walaupun sudah ditetapkan menjadi DPT, daftar pemilih yang ada tetap dimutakhirkan sesuai dengan kondisi pergerakan kependudukan sehingga, perbaikan DPT menghasilkan DPT Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Dengan banyaknya serangkaian tahapan kegiatan penyusunan daftar pemilih, KPU tidak bebas dari permasalahan salah satunya data ganda. Persoalan data ganda dalam tahapan penyusunan DPT merupakan fenomena krusial dan cukup menyita perhatian publik. Diungkapkan oleh Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos “Dalam proses penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pemilu 2024 ditemukan sebanyak 1,2 juta pemilih yang terdeteksi ganda yang tersebar di 285 Kab/Kota di seluruh Indonesia”. (News.detik.com, 18 April 2023). Jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) Nasional per April 2024 sebagai berikut:

Tabel 1. Data DPS Tingkat Nasional Pemilu Tahun 2024

NO	NAMA PROVINSI/ LUAR NEGERI	JUMLAH PEMILIH		
		L	P	L+P
1	ACEH	1.844.479	1.904.871	3.749.350
2	SUMATERA UTARA	5.438.970	5.563.297	11.002.267
3	SUMATERA BARAT	2.038.652	2.070.583	4.109.235
4	RIAU	2.409.210	2.339.931	4.749.141
5	JAMBI	1.349.825	1.324.571	2.674.396
6	SUMATERA SELATAN	3.216.957	3.153.527	6.370.484
7	BENGKULU	757.979	742.830	1.500.809
8	LAMPUNG	3.382.356	3.267.796	6.650.152
9	KEPULUAN BANGKA BELITUNG	544.417	524.555	1.068.972
10	KEPULAUAN RIAU	756.257	748.447	1.504.704
11	DKI JAKARTA	4.108.905	4.190.125	8.299.030
12	JAWA BARAT	18.061.626	17.848.781	35.910.407
13	JAWA TENGAH	14.193.460	14.239.302	28.432.762
14	DAERAH ISTIMEWAH YOGYAKARTA	1.403.748	1.478.221	2.881.969
15	JAWA TIMUR	15.594.407	15.975.681	31.570.088
16	BANTEN	4.482.933	4.401.755	8.884.688
17	BALI	1.625.110	1.662.770	3.287.880
18	NUSA TENGGARA BARAT	1.942.258	2.023.425	3.965.683
19	NUSA TENGGARA TIMUR	1.978.449	2.041.169	4.019.618
20	KALIMANTAN BARAT	2.029.000	1.950.004	3.979.004
21	KALIMANTAN TENGAH	1.000.913	945.259	1.946.172
22	KALIMANTAN SELATAN	1.520.595	1.519.554	3.040.149
23	KALIMANTAN TIMUR	1.447.776	1.351.169	2.798.945
24	KALIMANTAN UTARA	263.812	241.830	505.642
25	SULAWESI UTARA	1.005.783	984.707	1.990.490
26	SULAWESI TENGAH	1.146.963	1.101.429	2.248.392
27	SULAWESI SELATAN	3.277.681	3.450.211	6.727.892
28	SULAWESI TENGGARA	938.844	941.394	1.880.238
29	GORONTALO	440.473	444.271	884.744
30	SULAWESI BARAT	511.871	505.570	1.017.441
31	MALUKU	665.513	687.160	1.352.673
32	MALUKU UTARA	504.415	476.059	980.474
33	PAPUA	370.608	356.181	726.789
34	PAPUA BARAT	197.054	189.015	386.069
35	PAPUA SELATAN	177.557	166.107	343.664
36	PAPUA TENGAH	594.439	522.946	1.117.385
37	PAPUA PEGUNUNGAN	691.457	596.133	1.287.590
38	PAPUA BARAT DA YA	223.906	209.487	433.393
39	LUAR NEGERI	708.382	866.355	1.574.737
JUMLAH				205.853.518

Sumber : KPU RI, per April 2023

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Nasional dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 menetapkan sebanyak 205.835.518 pemilih. Jumlah rekapitulasi DPS tersebut lebih tinggi 6% dibandingkan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP3) pemilu 2019 yang tercatat 192.770.611 pemilih.

Menurut (Azriansyah, 2017) pemilih ganda adalah data yang terindikasi memiliki NIK, nama, tempat, atau tanggal lahir serta jenis kelamin yang sama atau berbeda namun terindikasi ganda. Data ganda bisa dikatakan sebagai fenomena umum yang terjadi di setiap provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Lampung. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Pemilih Tetap Provinsi Lampung Pemilu 2024

NO	JUMLAH KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PEMILIH		
		L	P	L+P
1	KOTA BANDAR LAMPUNG	395.037	395.088	790.125
2	KOTA METRO	63.780	64.590	128.370
3	LAMPUNG BARAT	116.059	107.007	223.066
4	LAMPUNG SELATAN	404.745	392.034	796.779
5	LAMPUNG TENGAH	518.071	502.070	1.020.141
6	LAMPUNG TIMUR	417.699	405.207	822.906
7	LAMPUNG UTARA	242.031	237.436	479.467
8	MESUJI	87.452	82.545	169.997
9	PESAWARAN	176.324	168.579	344.903
10	PESISIR BARAT	62.156	57.499	119.655
11	PRINGSEWU	162.658	155.656	318.314
12	TANGGAMUS	233.325	218.357	451.682
13	TULANG BAWANG	158.336	148.431	306.767
14	TULANG BAWANG BARAT	112.023	108.675	220.698
15	WAY KANAN	176.638	169.620	346.258
JUMLAH		3.326.334	3.212.794	6.539.128

Sumber : KPU Provinsi Lampung, per Juni 2023

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 6.539.128 pemilih. Sedangkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Provinsi Lampung sebanyak 6.531.961 pemilih. Dilihat berdasarkan data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat penambahan jumlah angka daftar pemilih. Hal tersebut didukung oleh temuan Bawaslu Provinsi Lampung yang mendeteksi data ganda yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sebagai berikut:

Tabel 3. Data Ganda Provinsi Lampung Pemilu 2024

NO	KABUPATEN	REKAPITULASI PEMILIH YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT					PEMILIH GANDA
		TIDAK DAPAT DIKENALI	MENINGGAL	ANGGOTA TNI	ANGGOTA POLRI	PEMILIH DIBAWAH UMUR	
1	KOTA BANDAR LAMPUNG	0	103	1	2	0	2
2	KOTA METRO	0	178	3	0	0	0
3	LAMPUNG BARAT	4	611	1	8	0	0
4	LAMPUNG SELATAN	0	493	0	0	0	0
5	LAMPUNG TENGAH	0	0	0	0	0	0
6	LAMPUNG TIMUR	0	1227	0	0	0	328
7	LAMPUNG UTARA	0	408	7	2	0	9
8	MESUJI	0	37	0	0	0	0
9	PESAWARAN	0	977	2	4	0	2
10	PESISIR BARAT	0	0	0	0	0	0
11	PRINGSEWU	3	241	0	0	0	0
12	TANGGAMUS	2	614	1	1	0	22
13	TULANG BAWANG	0	0	0	0	0	0
14	TULANG BAWANG BARAT	2	192	0	2	0	0
15	WAY KANAN	0	633	1	0	0	7
JUMLAH		11	5714	16	19	0	370

Sumber: Bawaslu Provinsi Lampung, 2023

Menurut Junairi Operator Sidalih KPU Provinsi Lampung penyebab data ganda di Provinsi Lampung yaitu pemilih yang pindah domisili dan data kependudukan tidak valid atau tidak sesuai dengan fakta yang ada yang menyebabkan ditemukan banyaknya kegandaan indentitas (Bandar Lampung, 27 Agustus 2023).

Hal-hal yang menjadi alasan peneliti untuk memilih Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung sebagai objek penelitian karena melihat pada tahapan penyusunan daftar pemilih di Provinsi Lampung pemilu tahun 2024 terdapat beberapa permasalahan salah satunya yaitu data ganda. Fenomena data ganda merupakan permasalahan yang cukup krusial yang dapat menyebabkan penggelembungan pemilih fiktif yang terhitung di Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dapat menimbulkan perselisihan dan persengketaan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (Sadikin, 2017: 150). Pemuktakhiran data terus dilakukan bahkan sampai dengan menjelang hari-h pemungutan suara, melihat kondisi pergerakan kependudukan di Provinsi Lampung Lampung merupakan provinsi yang cukup strategis dengan mobilitas penduduk yang tinggi. Perlu adanya manajemen pemilu yang baik dari KPU Provinsi Lampung untuk memperbaiki dan mengatasi persoalan data pemilih ganda sehingga pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 di Provinsi Lampung dapat berjalan demokratis.

Penulis meneliti dan menggali informasi dari peneliti-peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Tamoni (2019) dengan judul Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Pemuktakhiran Data Pemilih Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nabire Provinsi Papua. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nabire dalam memuktakhirkan data pemilihan kepala daerah telah berjalan sesuai regulasi yang ada. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih ada masalah dalam melakukan pemuktakhirkan daftar pemilih dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga pemilihan kepala daerah yang aman dan tertib.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Idris (2021) dengan judul Manajemen Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi dalam Merekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Serentak tahun 2019.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa manajemen strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi dalam merekapitulasi DPT pada pemilu serentak tahun 2019 belum dilaksanakan dengan baik. Ditinjau dari fakta yang banyak masyarakat yang belum menerima pelayanan secara keseluruhan seperti sosialisasi, cokolit, dan sistem pelaporan pemilih yang sudah meninggal belum bisa dilakukan dengan digital. Selain itu, masih ditemukan PPK dan PPS yang belum menguasai sistem aplikasi yang dibuat oleh KPU untuk menunjang kegiatan penyusunan data pemilih.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2022) dengan judul Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam Penetapan Data Daftar Pemilih Tetap. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komisi pemilihan umum dalam penetapan daftar pemilih tetap pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Ogan Komering Ulu mendapat hasil yang baik sebagaimana diukur dari indikator strategi yaitu: perumusan strategi, pelaksanaan strategi dan evaluasi strategi.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Azriansyah (2018) dengan judul Studi Tentang Pemilih Ganda dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kelurahan Pelabuhan Kota Samarinda. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemilih ganda di Kelurahan Pelabuhan Kota Samarinda jumlahnya sudah menurun dari angka pemilu legislatif terakhir. Penyebab munculnya pemilih ganda sendiri dikarenakan adanya masyarakat yang masih kurang taat administratif kependudukan dan kurangnya *updating* data dari pihak penyelenggara pemilu. Untuk kasus pemilih ganda di Kelurahan Pelabuhan Kota Samarinda sendiri hanya terdapat masyarakat yang terdata dua kali, sedangkan yang mencoblos dua kali tidak ditemukan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Kartoni (2022) dengan judul Sinergitas Peranan Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemerintah dan Masyarakat dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Memilih Melalui Pendaftaran Pemilih di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan hasil penelitian, daftar pemilih yang akurat, mutakhir dan komprehensif belum

terwujud karena tidak adanya sinkronisasi kebijakan dan masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan daftar pemilih.

Berdasarkan penelitian di atas, terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu membahas mengenai permasalahan daftar pemilih yang menjadi landasan masalah peneliti dalam melakukan penelitian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada lokasi studi yang tentu memiliki karakteristik dan tingkat urgensi yang berbeda. Peneliti akan fokus menganalisa tentang manajemen Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam menyelesaikan data ganda daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2024. Penelitian ini akan menganalisa manajemen yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung. Selain itu teori yang digunakan peneliti yaitu teori manajemen pemilu yang dikemukakan oleh Mada Sukmajati (2019) meliputi perencanaan strategis, pembiayaan, evaluasi kinerja lembaga penyelenggara pemilu, manajemen jaringan dengan pemangku kepentingan, dan infrastruktur penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan uraian masalah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Manajemen Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam Penyelesaian Data Ganda Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana manajemen Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam penyelesaian data ganda daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam penyelesaian data ganda daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi, menjadi bahan referensi dalam Ilmu pemerintahan dan sebagai bagian untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang bagaimana penyelesaian data ganda daftar pemilih tetap pada pemilihan umum. Serta sebagai bagian dari pada pengembangan disiplin Ilmu Pemerintahan pada mata kuliah pemilihan umum.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini adalah sebagai sumbangsih informasi, saran ataupun masukan mendalam kepada KPU Provinsi Lampung khususnya pada Subagian Data dan Informasi, terkait penyelesaian data ganda daftar pemilih tetap di Provinsi Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Pemilihan Umum

2.1.1 Definisi Pemilihan Umum

Salah satu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan adalah dengan melaksanakan pemilihan umum. Menurut (Jurdi, 2018) pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam mulai dari presiden dan wakil presiden serta wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan sampai kepala desa.

Pemilihan umum secara konseptual merupakan sarana kedaulatan rakyat yang diimplementasikan melalui “penyerahan” sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan (Jurdi, 2018). Menurut (Sukmajati dkk., 2019) pemilihan umum sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk mengelola negara, merumuskan kebijakan publik, melindungi dan melayani rakyatnya untuk usaha mencapai cita-cita demokrasi yaitu masyarakat adil dan makmur.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menyatakan bahwa pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”. Pemilihan umum

di Indonesia diselenggarakan setiap lima tahun sekali secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

2.1.2 Asas-Asas Pemilihan Umum

Adapun asas-asas pemilihan umum menurut (Sukmajati dkk., 2019) sebagai berikut:

1. Langsung

Asas pemilu langsung dipahami dari dua makna yaitu pertama, tindakan secara teknis dimaksudkan agar masyarakat sendiri yang menyatakan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah kecurangan yang dilakukan pihak yang mewakili. Kedua, asas pemilu langsung memiliki arti yang sifatnya substantif. Pemilihan secara langsung sebagai bentuk implementasi ketentuan konstitusi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki kedaulatannya sendiri termasuk dalam menentukan siapa pemimpinnya sesuai amanat Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk mendorong partisipasi masyarakat secara langsung sebagai wujud implementasi demokrasi dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat.

2. Umum

Asas umum juga mengandung tiga makna berbeda yaitu: pertama, pemilu harus diikuti oleh semua warga negara yang telah diberikan kesempatan sesuai Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai pengguna hak pilih. Semua warga negara yang telah memenuhi syarat harus didaftarkan dan semua masyarakat yang telah didaftarkan harus diberikan kemudahan akses untuk memberikan suaranya dan suara yang diberikan tidak boleh hilang atau berpindah pilihan. Kedua, makna umum memiliki arti bahwa pemilu dilaksanakan secara bersama-sama atau serentak di seluruh wilayah Indonesia. Pemilu dilaksanakan pada hari yang sama, jam yang sama,

dan di lokasi-lokasi pemungutan suara yang sama yakni di tempat pemungutan suara (TPS). Ketiga, makna umum memiliki arti juga bahwa pemilu diselenggarakan oleh organisasi penyelenggara yang sama dan pemilih yang sama serta diikuti oleh peserta pemilu yang sama.

3. Bebas

Asas pemilu bebas mengandung makna bahwa pemilih dalam menentukan sikap politik dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kebebasan menyatakan sikap atau keyakinan politik adalah hak asasi manusia. Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Pemilih tidak boleh diintervensi, diintimidasi ataupun dimobilisasi untuk mendukung calon tertentu. Asas bebas memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memilih calon pemimpin sesuai dengan keyakinannya. Bebas juga memutuskan untuk tidak lagi memilih pemimpin yang tidak amanah berkuasa kembali. Menurut Gaffar (2006), salah satu syarat mutlak pelaksanaan demokrasi secara empirik di suatu negara adalah pemilu. Pemilu di Indonesia dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Pemilih bebas untuk menentukan partai atau calon mana yang akan didukungnya, tanpa ada rasa takut atau paksaan dari orang lain. Pemilih juga bebas mengikuti segala macam aktivitas pemilihan, termasuk di dalamnya kegiatan kampanye dan menyaksikan penghitungan suara.

4. Rahasia

Asas pemilu rahasia bermakna bahwa pilihan seseorang tidak boleh diketahui oleh orang lain dan tidak boleh satupun pemilih

memberitahukan pilihannya kepada orang lain. Asas rahasia bermakna bahwa kelompok atau seseorang tidak diperbolehkan memaksakan pilihannya kepada kelompok atau orang lain. Asas rahasia menjadi salah satu permasalahan dalam proses Pemilu saat ini. Makin menguatnya politik aliran, politik uang serta mobilisasi aparat menyebabkan asas kerahasiaan tidak lagi bermakna.

5. Jujur

Asas pemilu jujur bertujuan agar tidak terjadi kecurangan oleh siapapun dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemilu. Mulai dari proses penyusunan daftar pemilih, rekrutmen calon, pernyataan janji-janji kampanye, mempengaruhi masyarakat tidak dengan imbalan atau paksaan serta tidak menambahkan atau mengurangi suara dalam proses penghitungan suara. Pemilu adalah kompetisi merebut kemenangan, namun kompetisi yang dimaksud adalah tindakan mempengaruhi pemilih dengan cara-cara yang lebih beradab. Tidak dapat dikatakan sebagai pemilu yang berhasil, jika mereka terpilih melalui cara-cara yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan yang bertentangan dengan asas Luber dan Jurdil. Menurut Santoso dalam buku (Sukmajati dkk., 2019) asas jujur tidak hanya menyoal peserta atau penyelenggara pemilu. Asas ini mencakup semua pemangku kepentingan seperti kejujuran pemilih dengan keyakinan politiknya dan tidak karena imbalan atau tekanan. Kejujuran pemerintah dalam memfasilitasi data awal pemilih, kejujuran media dalam pemberitaan, kejujuran lembaga survei dalam mempublikasi hasil serta kejujuran para akademisi dalam memberikan gagasannya.

6. Adil

Asas pemilu adil dimaksudkan agar setiap pemilih, penyelenggara dan peserta pemilu diperlakukan secara adil. Keadilan pemilu berkaitan langsung dengan integritas pemilu. Pasal 4 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 menyebutkan bahwa pengaturan penyelenggaraan pemilu

bertujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu serta mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Asas adil mengandung tiga aspek yaitu Pertama, segala bentuk regulasi pemilu harus memberikan rasa keadilan bagi setiap warga negara. Kedua, setiap penyelenggara pemilu harus memberikan pelayanan yang adil tanpa membedakan perlakuan baik terhadap peserta pemilu maupun pemilih. Ketiga, setiap putusan lembaga peradilan pemilu harus memutuskan perkara seadil-adilnya.

2.1.3 Tujuan Pemilihan Umum

Menurut Surbakti (2011) terdapat 3 (tiga) tujuan pemilihan umum yaitu:

1. Pemilihan umum sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum, mewakili rakyat dengan memegang prinsip demokrasi yaitu rakyat yang berdaulat.
2. Pemilihan umum sebagai perantara dalam memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada wakil rakyat atau partai yang terpilih.
3. Pemilihan umum sebagai sarana untuk memobilisasi dan menggalang dukungan rakyat terhadap pemerintah dengan ikut serta atau berpartisipasi dalam proses politik

2.2 Tinjauan Tentang Manajemen

2.2.1 Definisi Manajemen

George R Terry dalam buku *Principles of Management* (1958) mengatakan bahwa “Manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya”. Dalam sebuah kegiatan manajemen perlu adanya prinsip perencanaan (*principle of planning*), prinsip organisasi (*principle of organization*), prinsip pengarahan (*principle of direction*), dan prinsip pengendalian (*principle of control*). Sehingga dengan adanya penerapan ini setiap tindakan dapat berjalan dengan *flexible* dalam mencapai sebuah tujuan. Manajemen sangat penting bagi setiap aktivitas individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2.2.2 Manajemen Pemilihan Umum

Merujuk buku (*International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2012*) menyarankan model manajemen pemilu mandiri adalah paling mungkin untuk memastikan kemandirian lembaga penyelenggara pemilu dalam putusan dan tindakan. Indonesia menerapkan model penyelenggaraan pemilu yang mandiri diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD RI Tahun 1945 bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Manajemen pemilihan umum menurut (Sukmajati dkk., 2019) adalah bagaimana aturan-aturan pemilu dapat dilaksanakan di lapangan. Manajemen pemilu hadir untuk memastikan bagaimana regulasi kepemiluan tersebut dapat diaplikasikan dan di implementasikan sehingga demokrasi dapat benar-benar berfungsi. Menurut (Sukmajati dkk., 2019) manajemen pemilu dijalankan sebagai berikut:

1. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis dalam manajemen pemilu bertujuan untuk memetakan potensi dan permasalahan dengan melihat perubahan lingkungan strategis organisasi kemudian menetapkan tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Perencanaan strategis meliputi identifikasi masalah sebagai penentu prioritas kunci serta merumuskan strategi untuk mengatasi masalah sehingga tidak menimbulkan resiko yang lebih besar. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Tiga hal penting perencanaan strategis dalam pemilihan umum yaitu:

- a. Sebagai alat bantu penilaian, artinya perencanaan strategis membentuk suatu kerangka kerja yang konsisten dan sistematis untuk membimbing penyelenggara pemilu dalam memulai proses konsultatif untuk melakukan penilaian diri sendiri, baik penilaian internal dan eksternal.
- b. Sebagai alat bantu perencanaan, artinya perencanaan strategis mendorong penyelenggara pemilu untuk membuat keputusan dengan pengetahuan yang cukup, untuk mengeksplorasi cara-cara alternatif dan inovatif menyelesaikan tugas maupun persoalan.
- c. Sebagai alat bantu implementasi, artinya perencanaan strategis memungkinkan penyelenggara pemilu menentukan visi yang jelas dan tujuan umum. Dari visi tersebut kemudian akan dikembangkan dokumen rencana strategis tertulis yang menentukan seluruh kegiatan strategis yang diperlukan untuk mencapai visi penyelenggara pemilu.

2. Pembiayaan

Pembiayaan pemilihan umum dipahami sebagai pendanaan formal dan informal yang dikelola oleh lembaga penyelenggara pemilu yaitu KPU untuk pelaksanaan setiap kegiatan dalam menyukseskan pemilu. Sebagai lembaga negara non struktural mekanisme perencanaan anggaran KPU serupa dengan lembaga negara lainnya yang secara

legal dan formal secara legal formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara undang-undang APBN yang berlaku tiap tahun dan Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga yang diatur lebih lanjut dalam sejumlah peraturan meteri keuangan.

3. Evaluasi Kinerja Lembaga Penyelenggara Pemilu

Evaluasi kinerja lembaga penyelenggara pemilu yang menjelaskan arti penting dan bagaimana evaluasi kinerja penyelenggara pemilu dilakukan. Menurut *International IDEA* (2016) menyarankan beberapa tahapan dan bentuk evaluasi yang dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kontrol kualitas internal yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri dalam rangka memastikan standar kerja dan pelayanan yang dilakukan sudah memenuhi kriteria efektivitas dan efisiensi.
- b. Audit lembaga penyelenggara pemilu yang dilakukan secara reguler dalam rangka memastikan akuntabilitas.

Evaluasi kinerja lembaga penyelenggaraan pemilu menjadi salah satu tahapan krusial yang wajib dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam rangka meningkatkan kinerja yang akan dilakukan pada tahun berikut-berikutnya. Evaluasi ini diperlukan guna memastikan bahwa standar kerja dan pelayanan yang dilakukan selama penyelenggaraan pemilu sesuai dengan harapan dan mampu menyukseskan proses pemilihan umum tahun 2024.

4. Manajemen Jaringan dengan Pemangku Kepentingan

Membangun jaringan dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) merupakan salah satu tugas krusial yang wajib dilakukan oleh para lembaga penyelenggara pemilu. Pemangku kepentingan secara sederhana dapat didefinisikan sebagai setiap aktor yang terlibat baik

langsung maupun tidak langsung, termasuk ikut mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai aktivitas yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. Dengan manajemen jaringan yang baik dapat meningkatkan angka partisipasi pemilih dan membangun kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

5. Infrastruktur Penyelenggara Pemilu

Infrastruktur penyelenggara pemilu merupakan sebuah perlengkapan untuk menunjang kebutuhan pemilu dalam rangka menjadikan lembaga penyelenggara pemilu yang profesional. Penggunaan teknologi informasi yang tepat guna menjadi infrastruktur pendukung untuk optimalisasi peran penyelenggara pemilu dan memberi peluang pengelolaan data dan informasi yang cepat dan akurat sehingga perlu dimanfaatkan oleh KPU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

2.3 Tinjauan Data Ganda

2.3.1 Konsep Pemilih Ganda

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 bahwa pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah pernah menikah. Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi dimanifestasikan dalam institusi politik serta partai politik (Hoesein & Arifudin, 2019). Menurut (Azriansyah, 2017) pemilih ganda adalah data yang terindikasi memiliki nomor induk kependudukan (NIK), nama, tempat, atau tanggal lahir serta jenis kelamin yang sama atau berbeda namun terindikasi ganda. Pemilih ganda adalah

masyarakat yang memiliki hak untuk memilih yang sudah disahkan dan memenuhi syarat untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat di daerahnya tetapi namanya terdaftar di dua tempat yang berbeda sehingga membuat pemilih tersebut bisa memilih di dua tempat yang berbeda (Syahputra & Hasan, 2019).

2.3.2 Pola-Pola Pemilih Ganda

Pola-pola pemilih ganda menjelaskan tentang bagaimana seseorang bisa dikatakan sebagai pemilih ganda atau kriteria pemilih ganda. Masyarakat yang teridentifikasi ganda yaitu masyarakat yang memiliki nama sama, nomer induk kependudukan sama atau terdaftar di dua alamat sekaligus. Menurut (Azriansyah, 2017) pemilih ganda terbagi dari beberapa kriteria yaitu:

1. Memilih dua kali

Pemilih yang datanya telah terdaftar dua kali di DPT dan melakukan pelanggaran dengan cara memanfaatkan hak suaranya secara penuh di dua TPS yang berbeda.

2. Memilih dengan menggunakan kertas suara orang lain

Pemilih yang menggunakan hak pilih bukan atas nama dirinya atau menggunakan identitas orang lain untuk menggunakan hak pilih.

3. Terdata dua kali


Pemilih yang datanya telah terdaftar dua kali di DPT yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dan kurangnya kesadaran warga terhadap administratif. Terdaftar dua kali di DPT memiliki beberapa klasifikasi yaitu :

a. K1 adalah seseorang yang terdata dengan NIK, nama, tempat tanggal lahir, serta alamat yang sama persis.

b. K2 adalah seseorang yang terdata dengan nama yang sama, tempat tanggal lahir sama, tetapi memiliki NIK yang berbeda.

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka Pikir adalah suatu model konseptual tentang bagaimana teori- teori hubungan beberapa faktor yang didefinisikan sebagai suatu permasalahan (Abdussamad, 2021). Berdasarkan latar belakang masalah dan uraian teori yang telah dikemukakan, maka disusun kerangka pikir untuk penelitian ini, sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir.
Sumber: Olahan Peneliti, 2024

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Menurut Bogdan dan Taylor dalam buku (Abdussamad, 2021) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah melalui metode statistika.

Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif karena dapat lebih menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang menggambarkan suatu fenomena sehingga lebih sistematis. Fenomena tersebut baik berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Abdussamad, 2021).

Dalam kasus penyelesaian data ganda pemilu 2024 di Provinsi Lampung terdapat aspek-aspek yang sulit diukur secara kuantitatif seperti faktor psikologis, dinamika sosial, atau konteks politik tertentu. Hal tersebut memungkinkan peneliti untuk memahami pandangan dan pengalaman dari orang-orang yang terlibat langsung dalam proses menyelesaikan data ganda seperti anggota KPU, petugas pemilu, dan pihak terkait lainnya. Dengan menggunakan kualitatif deskriptif dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai tantangan, manajemen, dan keputusan yang diambil selama proses tersebut.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melaksanakan penelitian untuk mendapatkan informasi terkait data-data yang dibutuhkan dalam pemecahan masalah penelitian. Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, Jl. Gajah Mada No.87 Kedamaian, Kota Bandar Lampung.
2. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung, Jl. Pulau Morotai No. 89, Jagabaya III, Kec. Sukabumi, Kota Bandar Lampung.
3. Disdukcapil Provinsi Lampung, Jl. Dokter Warsito No. 77, Kupang Kota, Kec. Tlk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung.
4. Desa Taman Fajar, Kec. Purbolinggo, Kab. Lampung Timur.

Peneliti memilih lokasi tersebut untuk mendapatkan informasi dan data terkait penyelesaian data ganda daftar pemilih tetap yang terjadi di Provinsi Lampung.

3.3 Fokus Penelitian

Menurut (Kusumastuti & Khoiron, 2019) penelitian kualitatif menghendaki ditetapkan adanya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Fokus penelitian sangat penting karena merupakan garis besar dari suatu pengamatan penelitian yang menentukan arah dari observasi dan analisa hasil penelitian.

Penelitian ini berfokus pada apa yang menjadi rumusan masalah yaitu terkait manajemen yang dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung dalam menyelesaikan data ganda daftar pemilih tetap pada pemilu tahun 2024 dengan menggunakan teori manajemen pemilu menurut Mada Sukmajati dalam Buku Tata Kelola Pemilu di Indonesia (2019).

3.4 Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan data tambahan seperti dokumen. Pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Dilihat dari sumber datanya, maka diklasifikasi ke dalam jenis-jenis data yaitu:

1. Sumber Primer

Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Abdussamad, 2021). Data primer didapat melalui proses pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten dan observasi pemilu 2024 di Provinsi Lampung.

2. Sumber Sekunder

Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen data (Abdussamad, 2021). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar dari literatur, jurnal, buku, dan dokumen penting atau sumber-sumber lainnya yang dapat mendukung data yang diperlukan dalam proses penelitian.

3.5 Informan Penelitian

Teknik pengambilan sampel sumber data dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*. Menurut (Abdussamad, 2021) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Informan penelitian yang digunakan peneliti adalah informan yang memiliki informasi dan keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Pertimbangan tertentu ini misalnya informan tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, bisa saja pimpinan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti (Abdussamad, 2021). Adapun daftar informan yaitu :

Tabel. 4 Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Alasan
1	Agus Riyanto	Kadiv Data dan Informasi KPU Provinsi Lampung	Melakukan pemuktakhiran dan penyusunan daftar pemilih
2	Junairi	Operator Sidalih KPU Provinsi Lampung	Mengelola dan menyajikan daftar pemilih
3	Asih	Pantarlil Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur	Melakukan pencocokan dan penelitian kepada setiap pemilih
4	Tari	PPS Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur	Merekapitulasi daftar pemilih
5	Ricky Ardian	Staff Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung	Mengawasi pelaksanaan tahapan pemuktakhiran daftar pemilih
6	M Usman	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Provinsi Lampung	Penyediaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dalam pemilu
7	Yahnu Wiguno Sanyoto	Akademisi Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja	Pengamat politik
8	Candrawansah	Akademisi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Lampung	Pengamat politik
9	MH. Ferdiansyah Ali	Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Peserta pemilu
10	Fajar	Tokoh Masyarakat Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur	Pemilih

Sumber : Olahan peneliti,2023

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan disengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang diselidiki (Abdussamad, 2021). Observasi pada dasarnya merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mewajibkan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, waktu, tempat, kegiatan, peristiwa, benda-benda, dan tujuan. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keadaannya dan keabsahannya (Abdussamad, 2021). Observasi yang dilakukan oleh peneliti antara lain melalui *website* mengenai masalah data ganda pada pemilu tahun 2024.

2. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi atau dapat diartikan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan obyek yang diteliti (Abdussamad, 2021).

Wawancara dilakukan secara mendalam sesuai dengan kompetensi dan tugasnya dalam penyelesaian data ganda daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2024. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu proses wawancara dengan menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan lebih fleksibel dan bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.

Peneliti telah melakukan penelitian turun lapangan beberapa kali di lokasi yang telah ditentukan oleh peneliti sebelumnya. Wawancara dilakukan

secara mendalam semi terstruktur dan direkam dengan menggunakan *smartphone* kemudian dicatat dalam buku catatan pribadi. Adapun deskripsi wawancara turun lapangan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 23 November 2023 peneliti mewawancarai Bapak Agus Riyanto selaku Kordiv Data dan Informasi KPU Provinsi Lampung.
2. Pada tanggal 3 Desember 2023 peneliti mewawancarai Tari selaku PPS Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur.
3. Pada tanggal 3 Desember 2023 peneliti mewawancarai Asih selaku Pantarlih Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur.
4. Pada tanggal 3 Desember 2023 peneliti mewawancarai Fajar selaku Tokoh Masyarakat Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur.
5. Pada tanggal 8 Desember 2023 peneliti mewawancarai Junairi selaku Operator Sidalih KPU Provinsi Lampung.
6. Pada tanggal 18 Desember 2023 peneliti mewawancarai Yahnu Wiguno selaku Akademisi Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Baturaja.
7. Pada tanggal 4 Januari 2024 peneliti mewawancarai M Usman selaku Kabid Pengelolaan Informasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Provinsi Lampung.
8. Pada tanggal 11 Januari 2024 peneliti mewawancarai Ricky Ardian selaku Staff Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung.
9. Pada tanggal 13 Mei 2024 peneliti mewawancarai MH. Ferdiansyah Ali selaku anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
10. Pada tanggal 15 Mei 2024 peneliti mewawancarai Candrawansyah selaku Akademisi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Lampung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan mencari data mengenai hal-hal atau variasi yang berupa dokumen Peraturan Komisi Pemilihan Umum, data data daftar pemilih KPU Provinsi Lampung, laporan pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung, buku kependudukan yang diterbitkan Disdukcapil Provinsi Lampung serta dokumentasi bukti kegiatan. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian kualitatif adalah dokumen yang relevan dengan fokus penelitian dan dibutuhkan untuk melengkapi data. Dokumentasi ini juga digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang bersumber dari dokumen dan rekaman (Abdussamad, 2021).

3.7 Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh, selanjutnya tahap yang dilakukan adalah mengolah data tersebut. Menurut (Abdussamad, 2021) teknik pengolahan data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Editing Data

Editing data merupakan kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam menjamin validitasnya serta untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses tersebut, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan. Mengolah kegiatan observasi peneliti mengumpulkan data-data yang menarik dari hasil pengamatan sehingga, dapat ditampilkan dengan baik.

2. Interpretasi Data

Pada tahap interpretasi data, data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi penulisan juga dilakukan dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia. Penulis memilih kata-kata terbaik sehingga tidak

menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak. Hasil penelitian dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran juga ditentukan relevan dengan hasil penelitian.

3.8 Teknik Penyajian Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Abdussamad, 2021).

Data yang disajikan berdasarkan fakta-fakta yang saling berkaitan yang dapat diambil, sehingga memberi gambaran yang jelas tentang manajemen Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam penyelesaian data ganda daftar pemilih tetap pemilu tahun 2024. Menurut (Abdussamad, 2021) Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam beberapa cara seperti ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian yang dimaksud yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Teks tersebut terpencah-pencar,

bagian demi bagian dan bukan simultan, tersusun kurang baik, dan sangat berlebihan.

Peneliti berusaha dan berharap kesimpulan yang dicapai mampu menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal yaitu yang berkaitan dengan bagaimana manajemen KPU Provinsi Lampung dalam penyelesaian data ganda Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan umum Provinsi Lampung.

3.9. Teknik Validasi Data

Teknik validasi tidak hanya digunakan untuk menyangkal hal yang dituduhkan terhadap konsep penelitian kualitatif yang menyatakan bahwa penelitian ini tidak bersifat ilmiah, akan tetapi teknik pemeriksaan keabsahan data tersebut merupakan tahapan yang tidak lepas dari tubuh pengetahuan dalam penelitian kualitatif (Abdussamad, 2021).

Menguji keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi yaitu pengecekan keabsahan data yang menggunakan sesuatu selain data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan cara mengecek melalui sumber lain. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi metode. Triangulasi metode artinya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan sumber yang sama dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi (Kusumaastuti, 2019).

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum

4.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan salah satu lembaga negara yang bersifat independen. Kedudukan KPU dengan demikian tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang UUD 1945. Tuntutan dan ekspektasi publik terhadap penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang berkualitas dari hari ke hari semakin nyaring disuarakan. Oleh karena itu, tampilnya sosok penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas akan berakibat kepada meningkatnya kredibilitas publik kepada institusi penyelenggara pemilu beserta seluruh hasilnya.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas melaksanakan pemilihan umum di Provinsi Lampung yang susunannya bersifat hierarkis dengan KPU RI. Secara fungsional KPU Provinsi adalah koordinator kepemiluan di tingkat Provinsi yang menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu di tingkat provinsi seperti melaksanakan koordinasi, supervisi dan pengendalian terhadap KPU Kabupaten/Kota, serta membantu KPU melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Anggota KPU Provinsi Lampung sebanyak 7 (tujuh) orang dengan pembagian tugas dalam bentuk koordinator divisi yang telah ditetapkan. Anggota KPU Provinsi dipilih dan ditetapkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi Lampung bertanggung jawab kepada KPU RI untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan tahapan pemilu dan laporan kinerja kepada KPU. Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU Provinsi Lampung didukung dan

difasilitasi oleh Sekretariat KPU Provinsi Lampung yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi Lampung. Sekretaris KPU Provinsi berasal dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan KPU Provinsi Lampung

a. Visi KPU Provinsi Lampung

“Menjadi penyelenggara pemilihan umum serentak yang mandiri, profesional dan berintegritas”. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri berarti KPU Provinsi Lampung bebas dari pengaruh pihak manapun disertai dengan transparansi dan pertanggung jawaban yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Integritas memiliki arti jujur, adil, transparansi dan akuntabel.
3. Profesional memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

b. Misi KPU Provinsi Lampung

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara pemilu serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu.
2. Melaksanakan peraturan di bidang pemilu serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan pemilu serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

c. Tujuan KPU Provinsi Lampung

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh komisi pemilihan umum provinsi Lampung adalah:

1. Mewujudkan komisi pemilihan umum provinsi Lampung yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan pemilu aерentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif;
3. Mewujudkan pemilu serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4.1.3 Tugas KPU Provinsi Lampung sebagaimana tercantum di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota
4. Menerima daftar pemilih dari kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada KPU
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih
6. Merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta pemilu presiden dan wakil presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota

7. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu provinsi, dan KPU
8. Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya
9. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi
10. Mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.4 Wewenang KPU Provinsi Lampung sebagaimana sebagaimana tercantum di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum

1. Menetapkan jadwal pemilu di Provinsi Lampung
2. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu Anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara
3. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilu Anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya
4. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.5 Kewajiban KPU Provinsi Lampung sebagaimana tercantum di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu
2. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat
4. Melaporkan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU
6. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan arsip nasional Republik Indonesia
7. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
10. Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
11. Menyediakan dan menyampaikan data hasil pemilu di tingkat Provinsi;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan putusan DKPP; dan
14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2 Gambaran Umum Daftar Pemilih Tetap

Diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.7 Tahun 2023 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan susunan nama penduduk warga negara indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan undang-undang dan berhak menggunakannya di tempat pemungutan suara (TPS) dalam pemilu.

Penyusunan daftar pemilih merupakan tahapan yang paling krusial karena berkaitan dengan kepastian partisipasi pemilih yang menyangkut hak memilihnya dan keadilan perlakuan terhadap peserta pemilu dalam menjalankan peran untuk mempengaruhi pemilih.

Adapun syarat untuk masuk daftar pemilih sebagai berikut:

- a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin
- b. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya
- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- d. Berdomisili di wilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el.
- e. Bukan anggota TNI/Polri.

Adapun pemilih yang berhak memberikan suara pada saat hari pemungutan suara yaitu:

- a. Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS
- b. Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
- c. Pemilih khusus yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb
- d. Pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP-el

4.2.1 Prinsip Penyusunan Daftar Pemilih Tetap

Adapun prinsip penyusunan Daftar Pemilih Tetap dalam pemilihan umum menurut (Azriyansah, 2017) yaitu :

a. Akurat

Daftar pemilih yang akurat mengandung informasi yang tepat dan valid mengenai setiap pemilih, termasuk nama, alamat, tidak ganda, dan tidak memuat nama yang tidak berhak atau telah meninggal. Data pemilih yang akurat mampu membedakan mana warga yang secara konstitusional berhak memilih dan mana yang tidak berhak memilih. Ketepatan data pemilih menjadi legitimasi penyelenggara di mata publik karena semakin tepat atau akurat data pemilih, semakin besar pemilih yang dicakup sebagai pemilih sah (*eligible*).

b. Komperhensif

Daftar pemilih harus memuat semua warga negara Republik Indonesia, baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih wajib dimasukkan dalam daftar pemilih. Penyusunan daftar pemilih tidak dibenarkan tindakan deskriminatif dalam rangka memasukkan atau menghapus nama-nama tertentu karena alasan politik, suku, agama, kelas, atau alasan apapun.

c. Mutakhir

Daftar pemilih yang diperbarui secara teratur yang disusun berdasarkan keadaan terakhir mengacu pada hari pemungutan suara, meliputi pemilih baru yang berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara, status pekerjaan bukan anggota TNI/Polri, alamat pada hari pemungutan suara, dan status meninggal.

4.2.2 Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Provinsi Lampung

Adapun rangkaian kegiatan dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Provinsi Lampung pada pemilihan umum tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU No 27 Tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar pemilih dalam negeri pada penyelenggaraan pemilihan umum yaitu :

a) Penyusunan Daftar Pemilih

1. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Ditjen. Dukcapil Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berjumlah 6.531.961 pemilih pada tanggal 14 Desember 2022
2. Penandingan Daftar Pemilih
Daftar Pemilih Tetap Pemilu Terakhir (DPTHP3) yang telah dimutakhirkan secara berkelanjutan disandingkan dengan DP4 hasil sinkronisasi oleh KPU pada tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan 5 Januari 2023.
3. Penyerahan data pemilih dari KPU ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan 13 Januari 2023
4. Penyusunan bahan pencocokan dan penelitian (coklit) meliputi KPU Kabupaten/Kota dibantu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), PPK dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan PPS dibantu oleh Petugas Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan 12 Februari 2023
5. Coklit oleh Pantarlih
Pelaksanaan pencocokan dan penelitian data pemilih (coklit) dilakukan oleh petugas pemuktahiran data pemilih (Pantarlih) kepada setiap pemilih dengan berkoordinasi dengan ketua Rukun Tetangga (RT) dan ketua Rukun Warga (RW) di masing-masing kelurahan/desa. Proses coklit di Provinsi Lampung dilakukan oleh 25.675 pemilih mulai tanggal 12 Februari 2023 sampai 14 Maret 2023. Adapun tugas Pantarlih yaitu:
 - a. Memastikan nama pemilih yang sudah ada di dalam daftar pemilih
 - b. Melakukan pencoretan nama pemilih yang diketahui telah melakukan mutasi karena pindah alamat atau meninggal
 - c. Memastikan nama pemilih yang telah memenuhi syarat sesuai regulasi telah masuk dan terdaftar

- b) Tahap Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
1. Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS dibantu oleh Pantarlih pada tanggal 28 Februari - 29 Maret 2023
 2. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan/desa oleh PPS 30-31 Maret 2023
 3. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan oleh PPK 1-2 April 2023
 4. Penyusunan DPS oleh KPU Kabupaten/Kota
 5. Rekapitulasi dan menetapkan DPS oleh KPU Kabupaten/Kota
 6. Pencetakan dan pendistribusian DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK
 7. Penyampaian salinan DPS kepada *stakeholder*
 8. Analisa kegandaan
 9. Rekapitulasi DPS oleh KPU Provinsi Lampung

Tabel 5. Daftar Pemilih Sementara Provinsi Lampung

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PEMILIH		
		L	P	L+P
1	KOTA BANDAR LAMPUNG	408.107	407.815	815.922
2	KOTA METRO	64.325	65.122	129.447
3	LAMPUNG BARAT	116.904	107.556	224.460
4	LAMPUNG SELATAN	411.812	399.848	811.660
5	LAMPUNG TENGAH	535.241	519.271	1.054.512
6	LAMPUNG TIMUR	420.640	408.326	828.966
7	LAMPUNG UTARA	246.148	241.763	487.911
8	MESUJI	88.539	83.548	172.087
9	PESAWARAN	176.174	168.087	344.261
10	PESISIR BARAT	62.806	58.082	120.888
11	PRINGSEWU	164.110	157.088	321.198
12	TANGGAMUS	235.481	220.056	455.537
13	TULANG BAWANG	160.777	150.520	311.297
14	TULANG BAWANG BARAT	113.749	110.242	223.991
15	WAY KANAN	177.543	170.472	348.015
JUMLAH		3.382.356	3.267.796	6.650.152

Sumber : KPU Provinsi Lampung, 2023

10. Penyampaian hasil rekapitulasi DPS di KPU Provinsi kepada KPU
 11. Penetapan hasil rekapitulasi DPS di KPU
 12. Pengumuman DPS oleh PPS
 13. Penyampaian salinan DPS kepada Peserta Pemilu tingkat kecamatan oleh PPS melalui PPK
 14. Masukan dan tanggapan terhadap DPS
 15. Perbaikan DPS dan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) oleh PPS
 16. Rekapitulasi DPSHP tingkat Kelurahan/Desa oleh PPS
 17. Rekapitulasi DPSHP tingkat Kecamatan oleh PPK
 18. Rekapitulasi dan Penetapan DPSHP oleh KPU Kabupaten/Kota
 19. Pencetakan DPSHP oleh KPU Kabupaten/Kota
 20. Penyampaian salinan DPSHP oleh KPU Kabupaten/Kota kepada *stakeholder*
 21. Pengumuman, masukan dan tanggapan atas penetapan DPSHP
- c) Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
1. Perbaikan DPSHP dan penyusunan DPSHP Akhir oleh PPS
 2. Rekapitulasi DPSHP Akhir tingkat kelurahan/desa oleh PPS
 3. Rekapitulasi DPSHP Akhir tingkat kecamatan oleh PPK
 4. Penyusunan DPSHP Akhir oleh KPU Kabupaten/Kota untuk bahan penetapan DPT
 5. Analisa Kegandaan
 6. Rekapitulasi dan Penetapan DPT oleh KPU Kabupaten/Kota
 7. Pencetakan dan pendistribusian DPT oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK
 8. Penyampaian salinan DPT oleh KPU Kabupaten/Kota kepada *stakeholder*
 9. Pengumuman DPT
 10. Penyampaian hasil penetapan dan rekapitulasi serta salinan DPT oleh KPU Kabupaten/Kota
 11. Rekapitulasi DPT di KPU Provinsi
 12. Penyampaian hasil rekapitulasi DPT di KPU Provinsi kepada KPU

13. Penetapan hasil rekapitulasi DPT Nasional di tingkat KPU

Tabel 6. Daftar Pemilih Tetap Provinsi Lampung

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PEMILIH		
		L	P	L+P
1	KOTA BANDAR LAMPUNG	395.037	395.088	790.125
2	KOTA METRO	63.780	64.590	128.370
3	LAMPUNG BARAT	116.059	107.007	223.066
4	LAMPUNG SELATAN	404.745	392.034	796.779
5	LAMPUNG TENGAH	518.071	502.070	1.020.141
6	LAMPUNG TIMUR	417.699	405.207	822.906
7	LAMPUNG UTARA	242.031	237.436	479.467
8	MESUJI	87.452	82.545	169.997
9	PESAWARAN	176.324	168.579	344.903
10	PESISIR BARAT	62.156	57.499	119.655
11	PRINGSEWU	162.658	155.656	318.314
12	TANGGAMUS	233.325	218.357	451.682
13	TULANG BAWANG	158.336	148.431	306.767
14	TULANG BAWANG BARAT	112.023	108.675	220.698
15	WAY KANAN	176.638	169.620	346.258
JUMLAH		3.326.334	3.212.794	6.539.128

Sumber: KPU Provinsi Lampung, 2023

4.3 Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Lampung

Pemilihan umum merupakan wujud nyata dari demokrasi. Sebagaimana Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Indonesia telah menyelenggarakan lima kali pemilu legislatif dan empat kali pemilu presiden pasca reformasi yang dimulai dari tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, dan tahun 2019.

Pemilihan umum tahun 2019 merupakan penyelenggaraan pemilu serentak pertama yang menggabungkan pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Pemilu serentak diatur dalam Undang-Undang pemilu dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tanggal 23 Januari 2014 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pilpres dan pemilihan anggota lembaga perwakilan yang tidak serentak tidak sejalan dengan prinsip konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

Penyelenggaraan pemilu tahun 2024 menggunakan regulasi pemilu yang sama dengan penyelenggaraan pemilu tahun 2019 yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, sehingga tidak menutup kemungkinan menghadapi tantangan, kerumitan yang sama dengan yang dihadapi dalam pemilu 2019 (Rundengan, 2023). Sebagaimana pemilu serentak yang diterapkan pada pemilu 2019, juga akan berlaku untuk pemilu 2024. Hanya saja, pemilu 2024 berdampingan dengan Pilkada serentak tahun 2024. Jadwal hari pemungutan suara jatuh pada 14 Februari 2024 dengan memilih Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pemilu sendiri akan terdapat pasangan calon presiden dan wakilnya; 575 anggota DPR, 2.207 anggota DPRD Provinsi; 17.610 anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan 136 anggota DPD.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan mengenai Manajemen KPU Provinsi Lampung dalam penyelesaian data ganda pada pemilu tahun 2024 sudah optimal karena sebagai berikut:

1. Pada manajemen perencanaan strategis, penyelesaian data ganda pemilu 2024 yang dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung meliputi agenda analisa kegandaan, pemanfaatan teknologi, koordinasi, serta sosialisasi merupakan langkah awal untuk menyelesaikan masalah data. Namun, strategi tersebut belum cukup untuk menyelesaikan masalah data ganda secara tuntas.
2. Pada manajemen pembiayaan dalam pelaksanaan pemilu 2024 mengalami peningkatan anggaran dibandingkan pemilu sebelumnya, anggaran penyelesaian data ganda telah optimal dibuktikan dengan banyaknya rangkaian tahapan dan subtahapan daftar pemilih. Tidak ada kendala pembiayaan yang menyebabkan data ganda dalam daftar pemilih tetap pemilu 2024. Honor petugas seperti PPK, PPS, dan Pantarlih sudah mencukupi, tergantung pada kesungguhan mereka bekerja tanpa terlibat politik praktis atau kemalasan.
3. Pada manajemen evaluasi kinerja lembaga penyelenggara pemilu, KPU Provinsi Lampung dinilai belum optimal masih banyak kekurangan baik dari rekrutmen petugas penyusunan daftar pemilih yang tidak sesuai aturan, ketidakprofesionalan petugas penyusunan daftar pemilih dan kurangnya perencanaan aturan yang matang dari KPU Provinsi Lampung yang mengakibatkan ketidakpastian dan konsistensi pelaksanaan tugas bagi jajaran bawah. Hal ini dapat menimbulkan variasi dalam penerapan di berbagai tingkat organisasi. Perbedaan standar operasional dapat meningkatkan risiko kesalahan bagi jajaran bawahnya.

4. Pada manajemen jaringan dengan pemangku kepentingan dinilai baik, hal ini dibuktikan selama proses perbaikan dan penyelesaian data ganda yang dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung melalui koordinasi *internal* dengan KPU RI dan KPU Kabupaten/Kota beserta jajarannya dan kolaborasi dengan pihak *external* dengan Bawaslu Provinsi Lampung, Disdukcapil Provinsi Lampung serta pihak lainnya untuk menindaklanjuti data ganda dan memastikan akurasi daftar pemilih dalam pemilu 2024 di Provinsi Lampung.
5. Pada manajemen infrastruktur penyelenggaraan pemilu dinilai belum optimal. Penggunaan teknologi khususnya aplikasi e-coklit yang masih menyebabkan kendala tersendiri dalam penyusunan data pemilih. Masalah teknis seperti gangguan pada aplikasi e-coklit atau jaringan dapat mengakibatkan data tidak tercatat atau terduplikasi. Selain itu, di beberapa daerah terutama di wilayah terpencil mengalami keterbatasan penggunaan teknologi yang menyebabkan data tidak terintegrasi dengan baik.
6. Secara keseluruhan peneliti menemukan bahwa manajemen pemilu yang dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung tidak selesai. Walaupun, dibandingkan dengan temuan Bawaslu Provinsi Lampung sebelumnya jumlah data ganda berkurang. Merujuk pada teori manajemen pemilu yang dikemukakan oleh Mada Sukmajati, upaya KPU Provinsi Lampung belum cukup untuk menyelesaikan masalah data ganda secara tuntas. Hal ini disebabkan oleh perencanaan strategis yang kurang matang, rekrutmen petugas di jajaran bawah yang tidak sesuai aturan, pelaksanaan penyusunan daftar pemilih yang banyak kekurangan, penggunaan teknologi yang belum optimal, serta terdapat kelemahan dalam pengawasan internal KPU.

6.2 Saran

Bedasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada perencanaan strategis, KPU Provinsi Lampung diharapkan dapat membuat rencana strategis yang jelas dan terperinci dan harus dapat dipastikan bahwa setiap instruksi dan kebijakan disampaikan secara jelas dan konsisten kepada semua jajaran
2. Pada sisi pembiayaan, KPU Provinsi Lampung dapat mengalokasikan sebagian anggaran tersebut untuk meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelesaian data ganda dan penyusunan daftar pemilih di Provinsi Lampung.
3. Pada sisi evaluasi kinerja lembaga penyelenggara pemilu, diharapkan KPU Provinsi Lampung secara rutin melakukan evaluasi menyeluruh dan meningkatkan pengawasan internal untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan rencana dan aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, KPU perlu menerapkan standar yang lebih ketat dalam proses rekrutmen petugas penyusunan daftar pemilih yang berdasarkan kompetensi, integritas dan penerapan sanksi tegas bagi oknum-oknum yang melakukan pelanggaran.
4. Pada sisi manajemen jaringan dengan pemangku kepentingan, KPU Provinsi Lampung harus terus menjalin koordinasi internal maupun external khususnya dengan KPU beserta jajarannya dan menjalin koordinasi baik dengan Disdukcapil Provinsi Lampung, Bawaslu Provinsi Lampung dalam penyelesaian data ganda maupun dalam setiap tahapan penyusunan daftar pemilih di Provinsi Lampung serta pihak terkait lainnya agar tidak ada masalah data dalam penyusunan daftar pemilih. Disisi lain KPU Provinsi Lampung juga harus mengajak para *stakeholder* lain dan partai politik untuk meginformasikan dan mengsosialisasikan kepada masyarakat.
5. Pada infrastruktur penyelenggaraan pemilu, KPU Provinsi Lampung perlu memperkuat sistem administrasi dengan teknologi yang lebih canggih

seperti sistem *database* terintegrasi yang dapat mengidentifikasi dan menghapus data ganda secara otomatis. Selain itu, diharapkan KPU Provinsi Lampung memperbanyak bimtek/ pelatihan penggunaan aplikasi e-coklit untuk Pantarlih, sehingga pelaksanaan coklit tidak ada kendala.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.)). Media Press. file:///E:/backupsripsi/buku/Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif.pdf
- Azriansyah. 2017. Studi Pemilih Ganda dalam Pemilihan Umum. *eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 5, Nomor 3, 2017: 1003-1012*
- Hoesein, Z., & Arifudin. 2019. Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi Volume. 2, Nomor. 1, (2022)*
- IDEA. 2016. *Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA*.<https://www.idea.int/sites/default/files/publications/desain-penyelenggaraan-pemilu.pdf>
- Idris, F. 2021. Manajemen Strategi KPU Kabupaten Bekasi dalam Merekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, 5, 444–450*. <http://jurnal.um-apsel.ac.id/index.php/muqoddimah/article/view/3001>
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance*. 2002. Panduan standar-standar Internasional untuk pemilihan umum.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance*. 2012. *Manajemen Kepemiluan Selama Masa Transisi: Tantangan dan Peluang*.
<https://www.idea.int/sites/default/files/publications/manajemen-kepemiluan-selama-masa-transisi-tantangan-dan-peluang.pdf>
- Jurdi, F. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*.
https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Hukum_Pemilihan_Umum/=id&gbpv=1&dq=definisi+pemilu
- Kartoni, 2022. Sinergitas Peranan Penyelenggara Pemilu, Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Memilih Melalui Pendaftaran Pemilih. *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi, 2(1), 1–19*.

<https://doi.org/10.55108/awasia.v2i1.110>

Kusumastuti, A., & Khoiron, A. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Madia Press, 55-282.

Sadikin.(2019. Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Bungo. *Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 33–40.

Sukmajati, M., Tanthowi, P. U., & Anggraini, T. 2019. *Tata Kelola Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*, 10-285.

Suprohanto, J. 2018. *Manajemen*. Gajah Mada University Press.
<https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen/5cdvdwaaqbaj?hl=id&gbpv=1>

Surbakti, R., Supriyanto, D., & Asy'ari, H. 2011. Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemutahiran Daftar. *Seri Demokrasi Elektoral*.

Syahputra, I., & Hasan, E. 2019. Fenomena Pemilih Ganda Pada Pilkada Gayo Lues Tahun 2017. *Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial*, 2.
<http://www.jim.unsyiah.ac.id//article/view/12979>

Tamoni, J. 2019. Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Pemuktakhiran Data Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nabire Provinsi Papua, *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 1–13.

Terry, George R. 1958. *Principles of Management*.

Wijaya. 2022. Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo, Volume 9, Nomor 4, 2022*.